



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Laman : serdangbedagaikab.go.id
Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / ~~473.3~~ / 219 / 2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR KECAMATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kecamatan se- Kabupaten Serdang Bedagai;
2. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum 1 ditetapkan Koordinator Kecamatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KECAMATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;

KESATU : Koordinator Kecamatan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Koordinator Kecamatan Administrasi Kependudukan, yaitu :

- a. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada Petugas Administrasi Kependudukan di Kecamatan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan baik permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan dan segera mencari solusi penyelesaiannya agar pelayanan administrasi kependudukan masyarakat di Kecamatan tidak terganggu.
- b. Membuat laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilakukan dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Berkoordinasi dengan pejabat/ petugas yang berwenang untuk mencari solusi dalam pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing agar pelayanan administrasi kependudukan masyarakat di Kecamatan tidak terganggu.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Jabatan Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Penetapan Koordinator Kecamatan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024

Nomor : 18.21 / 473.3 / 229 / 2024
Tanggal : 19 Februari 2024

COORDINATOR KECAMATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

NO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB	WILAYAH TUGAS
1	Sekretaris Dinas.	1. Koordinator Seluruh Kecamatan. 2. Koordinator Pelayanan di Dinas.
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.	1. Kecamatan Tebing Tinggi. 2. Kecamatan Tebing Syahbandar. 3. Kecamatan Bandar Khalipah. 4. Kecamatan Dolok Merawan
3	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.	1. Kecamatan Sei Rampah. 2. Kecamatan Tanjung Beringin. 3. Kecamatan Sei Bamban. 4. Kecamatan Teluk Mengkudu.
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	1. Kecamatan Pantai Cermin. 2. Kecamatan Perbaungan. 3. Kecamatan Pegajahan. 4. Kecamatan Kotarih. 5. Kecamatan Silinda.
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.	1. Kecamatan Sipispis. 2. Kecamatan Dolok Masihul. 3. Kecamatan Bintang Bayu. 4. Kecamatan Serba Jadi.



Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai

Selamat HARTONO, SKM., MKM
Pemeriksa Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002